

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS
OPERANDI KAWIN KONTRAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Teuku Hardian
2006200358**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diartikan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H**
2. **Dr. Faisal Riza, S.H., M.H**
3. **Dr. Isnina, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/2023-PT/AA-TPj/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjangka surat ini agar diterbitkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK
Penguji :
1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN. 0112068204
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK




Nama : TEUKU HARDIAN

NPM : 2006200358


Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)</u> NIDN : 0118097203	<u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204	<u>(Dr. Isnina, S.H., M.H)</u> NIDN : 0116077202

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dia menjabar surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK
PENDAFTARAN : TANGGAL 28 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. ISNINA, S.H., M.H
NIDN. 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H
(NIDN. 0116077202)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AR.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN
KONTRAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Agustus 2024

Pembimbing

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)

NIDN: 0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Wakil Cerdas | Terpercaya

Kita menjajah dunia ini agar dihabiskan
dengan darul taqwa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN
KONTRAK
PEMBIMBING : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9 Januari 2024	Acc Judul dan Rumusan Masalah (Diskusi)	zfnw
18 Januari 2024	Acc Rumusan masalah dilanjutkan pengerjaan Proposal	zfnw
21 Mei 2024	Acc Proposal	zfnw
13 Juni 2024	Seminar Proposal	zfnw
21 Juni 2024	Pengerjaan SKripsi dan diskusi terkait Perambahan kasus ke dlm sperti	zfnw
13 Agustus 2024	Revisi kutipan dalam badan skripsi	zfnw
27 Agustus 2024	Bedah buku	zfnw
27 Agustus 2024	Acc untuk diujikan	zfnw

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar diakhiri
tanggal dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TEUKU HARDIAN
NPM : 2006200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS OPERANDI KAWIN KONTRAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas |

Medan, 28 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



TEUKU HARDIAN
NPM. 2006200358

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahu Wabarkatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan Modus Operandi Kawin Kontrak. Serta Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta yang mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih setulus hati Penulis sampaikan kepada Ayah dan Bunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta doa yang mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk kemudahan Penulis. Tanpa mereka, Penulis hanyalah seorang anak yang tidak tau arah.

Tidak lupa pula Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H.,

selaku Dosen Pembanding yang memberikan saran dan masukan terhadap skripsi Penulis, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Juni 2024

**Hormat Saya
Penulis**

**Teuku Hardian
2006200358**

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan Modus Operandi Kawin Kontrak

Teuku Hardian

Perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah objek dari kejahatan perdagangan orang tersebut. Adapun salah satu modus operandi yang paling memprihatinkan adalah kawin kontrak. Tidak terdapat ketentuan secara spesifik perihal kawin kontrak yang menjadi modus perdagangan orang, sehingga masih terdapat kerancuan dalam mengidentifikasi praktik kawin kontrak sebagai perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur perdagangan orang yang dapat teridentifikasi dalam kawin kontrak, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana terhadap tindakan perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan dengan judul. Serta Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa: kamus hukum, ensiklopedia hukum, buah pikiran hukum, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak diantaranya adalah unsur pelaku, unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, unsur cara bentuk perbuatan/ tindakan tertentu yang menjamin proses dapat terlaksana, dan unsur tujuan yang akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku. Kawin kontrak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terdapat niat atau kesengajaan untuk melakukan praktik perdagangan orang berkedok kawin kontrak (pemenuhan syarat subjektif), serta terdapat perbuatan pelaku yang melakukan perekrutan serta penampungan terhadap para gadis-gadis untuk dijadikan korban kawin kontrak (kesalahan objektif). Sanksi pidana terhadap praktik kawin kontrak yang memenuhi unsur-unsur perdagangan orang dapat diancamkan hukuman penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000, dan paling banyak Rp.600.000.000.

Kata Kunci: Tinjauan, Perdagangan Orang, Kawin Kontrak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengetian Tinjauan Yuridis.....	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengetian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan tentang Perdagangan Orang.....	26
1. Pengertian Perdagangan Orang	26
2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang	28
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang	30

D. Tinjauan Tentang Kawin Kontrak	33
1. Pengertian Kawin Kontrak	33
2. Kawin Kontrak Menurut Hukum Positif Indonesia	33
3. Kawin Kontrak Menurut Hukum Syariat Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dapat Teridentifikasi dalam Praktik Kawin Kontrak	41
B. Pertanggungjawaban pidana Terhadap praktik perdagangan Orang yang Teridentifikasi dalam praktik Kawin Kontrak	48
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Kawin Kontrak.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern seperti saat sekarang ini, tindak kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran menjadi alasan utama seseorang melakukan kejahatan. Walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan untuk memberantas kejahatan, namun pada kenyataannya api kejahatan terus menyala dan tak kunjung padam.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, tentu saja akan menimbulkan bermacam-macam masalah baru yang membutuhkan peninjauan, baik dari segi hukum serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya praktik perdagangan orang.

Indonesia menempati posisi keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 275,8 juta jiwa di 37 provinsi sebagaimana data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Hal ini menandakan rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat mencapai 1,00 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 272,7 juta jiwa, sehingga telah terjadi peningkatan 1,13% pada Juli 2022. Jumlah penduduk yang padat akan berdampak pada sektor ekonomi mulai dari meningkatnya tingkat kemiskinan hingga sulit terpenuhinya kebutuhan hidup. Mulai dari kurangnya jumlah lapangan pekerjaan, tidak meratanya pembangunan hingga

rendahnya daya saing masyarakat menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia sekaligus menjadi faktor-faktor yang mendorong masyarakat Indonesia menjadi korban perdagangan orang. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup salah satunya dengan bekerja di luar daerah asalnya walaupun dengan cara ilegal.¹

Pemahaman di dalam masyarakat terhadap perdagangan orang masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena informasi dan pengetahuan yang diperoleh didalam masyarakat mengenai perdagangan orang masih sangat minim. Hal tersebut yang menjadi kesempatan bagi pelaku dalam mendapatkan korban dari perdagangan orang tersebut.

Kebanyakan dari korban adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk

¹ Angelie, A., & Slamet, T. (2023). "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 3. Halaman 378.

bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.²

Secara yuridis perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi. Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang perdagangan orang.

Di Indonesia, perdagangan orang telah dikriminalisasikan pada tahun 2007 setelah pemerintah mengundangkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat memberantas segala bentuk perdagangan orang.

Namun, seiring berjalannya waktu, perdagangan orang malah semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah objek dari kejahatan perdagangan orang

² Sherly, A., & Agus, T. (2017). "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat". Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat. Vol. 6 No. 3, Halaman 245-249.

tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan secara komprehensif terkait perdagangan orang dengan berbagai modusnya. Adapun salah satu modus operandi yang paling memprihatinkan adalah kawin kontrak.

Kawin kontrak dapat didefinisikan sebagai perkawinan sementara atau perkawinan terputus di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan yang dilakukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata dan bukan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu saja kawin kontrak dinilai tidak sah oleh hukum karena bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Dalam hal ini kawin kontrak menjadi modus baru untuk mendapatkan korban kasus perdagangan orang. Modus tersebut lebih banyak ke arah eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, malah jadi imbalan selama hidup bersama.

Praktik kawin kontrak tidak jauh berbeda halnya seperti praktik prostitusi atau kekerasan seksual terhadap perempuan berlegitimasi agama. Karena dalam praktik kawin kontrak terdapat transaksi layaknya jual beli sebuah produk atau transaksi menyewa sebuah barang. Dengan demikian, kegiatan kawin kontrak ini sangat dekat dengan kegiatan jual beli perempuan dan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO), tidak terdapat ketentuan secara spesifik perihal kawin kontrak yang menjadi modus perdagangan orang, sehingga masih terdapat kerancuan dalam mengidentifikasi praktik kawin kontrak tersebut sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut dan banyaknya kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan Modus Operandi Kawin Kontrak.”**

1. Rumusan Masalah

- a. Apa saja unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap praktik perdagangan orang yang teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak?
- c. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindakan perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap praktik perdagangan orang yang teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak.

- c. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindakan perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, baik bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum terkhusus hukum pidana tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak.

- b. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus praktik kawin kontrak. Dan diharapkan pula bermanfaat bagi masyarakat luas, agar masyarakat memperoleh kejelasan dan pengetahuan terkait praktik kawin kontrak yang dijadikan sebagai modus perdagangan orang.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dirumuskan secara jelas dan terukur untuk mengukur variable dalam penelitian. Definisi operasional membantu peneliti untuk memperjelas makna variable, membuat variabel terukur, serta meningkatkan objektivitas penelitian. Sehingga penelitian diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pembaca. Adapun penjelasan terhadap definisi operasional yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk mengkaji serta menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum. Hal ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang berlaku.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana.

3. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah praktik illegal dimana individu dijual, dibeli, atau dipaksa untuk diperdagangkan melalui kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Perdagangan orang melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pemerasan organ, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

4. Modus Operandi

Modus operandi adalah cara atau metode yang biasa digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan Tindakan criminal atau kegiatan illegal lainnya. Modus operandi mencakup pola perilaku, teknik, atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka.

5. Kawin Kontrak

Kawin kontrak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah perjanjian antara dua individu yang menetapkan persyaratan pernikahan tertentu, seperti jangka waktu, pembagian harta, atau hak dan kewajiban lainnya. Dalam beberapa budaya atau hukum adat, kawin kontrak dapat menjadi bagian dari tradisi atau praktik pernikahan. Namun, dalam banyak yurisdiksi, kawin kontrak tidak sah atau tidak diakui secara hukum.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait perdagangan orang memang bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perdagangan orang ini sebagai isu dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan Modus Operandi Kawin Kontrak”**.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Andreas Teguhtha Kaban dengan NIM 158400160, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, tahun 2020 dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.sus/2016/PN.Mdn)”**. Studi ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial. Dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya perdagangan manusia tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri. Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan. Eksploitasi pekerja seks komersial merupakan cakupan dari eksploitasi dalam bentuk perdagangan orang yang melibatkan perempuan dalam industri seksual yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan hal-hal baru terkait dengan persoalan hukum dalam bidang kesusilaan terkhusus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pekerja seks komersial.

2. Skripsi Bertha Velonia dengan NIM 0211281823157 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, tahun 2021 yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang”**. Studi ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Di dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya perdagangan anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Jenis penelitian dalam skripsi ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.
3. Skripsi Chaidir Aldy dengan NIM 10300109008 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, tahun 2013 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Makassar”**. Penelitian ini membahas sejauh mana implementasi sanksi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar. Dan dalam penelitian ini, penulis hanya terbatas pada lingkup kota makassar sebagai sasaran utama untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan rumusan masalah yang telah disiapkan oleh penulis.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam dalam penulisan skripsi ini ialah suatu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Peneliti hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis karya-karya tulis seperti teori-teori, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan materi lain yang relevan dengan topik skripsi.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk

³ Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵

4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencatatka barupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder

Data Hukum sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ *Ibid*, halaman 56.

(PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan dengan judul.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa: kamus hukum, ensiklopedia hukum, buah pikiran hukum, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, artikel dan refensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik secara offline dengan mengunjungi toko-toko buku atau kepustakaan maupun secara online dengan cara searching melalui media internet.

6. Analisi Data

Analisis data adalah proses mengkaji dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi signifikan yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang data yang dianalisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam proses ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal, dan undang-undang yang relevan dengan topik yang diteliti digunakan untuk menganalisis data secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penilaian yang sesuai dengan isu yang dibahas. Setelah analisis dilakukan, data akan dipresentasikan dalam bentuk uraian yang terstruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Tinjauan dapat juga diartikan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa, dan memahami pandangan atau pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁶

Menurut hukum pidana, pengertian tinjauan yuridis dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat

⁶ Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum* <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tanggal, 20 Februari 2024, pukul 20.15 WIB.

dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana apa yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, definisi tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- a) Memahami bagaimana hukum yang berlaku terkait permasalahan tersebut.
- b) Menentukan apakah suatu tindakan atau peristiwa legal atau illegal.
- c) Memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan langkah hukum yang dapat diambil.

Dapat disimpulkan bahwasanya tinjauan yuridis merupakan alat penting untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan melakukan tinjauan yuridis, individu dan organisasi dapat memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan meminimalkan risiko hukum.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Van Bommel merumuskan pengertian tindak pidana yang dikutip oleh Ruslan Renggong dalam sumber buku hukum pidana lingkungan, menyatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en naan schuld te weijen*). Adapun Vos dalam sumber buku yang sama mengartikan tindak

pidana sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat Moeljatno yang dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Aziza dalam sumber buku hukum pidana, mengatakan bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸

Korimah Emong mengatakan dalam sumber hukum dasar-dasar hukum pidana yang dikutip oleh Ali dan Mahruz, bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan

⁷ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana, hlm 143.

⁸ Andi Sofyan & Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm 86.

delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian halnya yang dikemukakan Indrianto Seno Adji yang dikutip oleh Ali dan Mahruz dalam sumber buku yang sama, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila dilakukan, pelakunya bisa dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang, seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 99.

Adami Chazawi dalam sumber buku pelajaran hukum pidana, menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoretisi sebagai berikut:¹⁰

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 1. Perbuatan;
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 1. Kelakuan manusia;
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Dalam peraturan perundang-undangan
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 4. Pertanggungjawaban.

¹⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 79-81.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dipersalahkan/ kesalahan.

Menurut pendapat Marger yang dikutip oleh Extrix Mangkeprijanto dalam sumber buku hukum pidana dan kriminologi, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Perbuatan dalam arti luas oleh manusia.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana

Berdasarkan pendapat Marger tersebut, dijelaskan unsur tindak pidana dilihat dari perbuatan, dimana beliau menerangkan tentang perilaku atau perbuatan setiap manusia mencakup unsur tindak pidana. Jika perbuatan tersebut melawan hukum, bila tidak melawan hukum jelas tidak masuk ke dalam unsur yang telah dijelaskan. Bila perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan. Tidak begitu saja unsur ini akan melihat apakah pelanggar atau pelaku kejahatan bertentangan dengan aturan Undang-undang dimana dilihat dari

¹¹ E. Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: Guepedia, hlm 61.

perbuatannya, umur pelaku, serta statusnya apakah waras atau tidak. Apabila poin-poin tersebut terpenuhi maka dapat diancam pidana sesuai Undang-undang yang berlaku.¹²

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana menurut Van Baumen yang dikutip oleh Extrix Mangkeprijanto dalam sumber buku yang sama, adalah sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dilakukan dengan kesalahan.

Pendapat Van Baumen tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, yakni perbuatan itu sendiri, sifatnya, dan dasar kesalahan yang dilakukan. Menurut pandangan ini, jika ketiga elemen tersebut terpenuhi, maka unsur-unsur tersebut dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian Extrix Mangkeprijanto mengutip pendapat Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur Objektif adalah

¹² *Ibid.*, hlm 61-62.

¹³ *Ibid.*, hlm 62.

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Jika dirangkum dari berbagai pandangan para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada dasarnya terdapat kesamaan dalam setiap pendapat, yaitu semuanya mencakup unsur pelaku dan unsur tindakan.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

a) *Rechtdelicten* atau *misdrijven* (kejahatan) dalam buku I KUHP

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada pasal 104 sampai pasal 488 KUHP.

b) *Overtredingen* (pelanggaran) dalam buku II KUHP

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitium Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 63-64.

¹⁵ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, hlm 42-43.

Selain dua jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana masih terdapat jenis delik lainnya, yaitu:¹⁶

a) *Formeel Delict* dan *Materieel Delict*

Delik formal (*formeele Delicten*) ialah rumusan Undang-Undang yang menitikberatkan kelakuan (perbuatan) yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materiel (*materieel delict*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang. Karena Pasal 338 KUHP menghendaki akibat dari suatu perbuatan mengingat pasal ini dirumuskan secara materiel.

b) *Delicta commissionis*, *Delicta Omisionis* dan *Delicta Commissionis per Omissionem Commissa*

Delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang disebut *Delicta Commissionis* misalnya Pasal 212, 263, 285 dan 362 KUHP, sedangkan *Delicta Omisionis* merupakan delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang, misalnya 217, 218, 224, 397 angka (4) KUHP. *Delicta Commissionis per omissionem commissa* adalah delik terhadap suatu larangan dalam undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan.

¹⁶ Ibid., hlm 45-48

- c) Delik Sengaja (*Doleuse Delicten*) dan Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*)

Delik *dolus* ialah delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam undang-undang juga menggunakan istilah “*opzettelijk*”. Salah satu contoh misalnya dalam delik sengaja Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain), dan Pasal 351 KUHP (dengan sengaja menganiaya). Selain ada delik sengaja, ada pula delik kelalaian atau delik *culpa*. Delik kelalaian dilakukan karena salahnya atau lalainya. Perbuatan kelalaian ini biasanya dilakukan tidak berhati-hati atau setidaknya sepatutnya diduga. Misalnya kurang hati-hati menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

- d) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP, misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP.
- e) Delik khusus atau Tindak Pidana Khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, narkotika, perdagangan orang dan lain-lain.
- f) Delik biasa adalah delik yang terjadi pada perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan terhadapnya, tetapi hanya ada laporan saja atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan itu.
- g) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban

langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

- h) *Zelfstanding Delict* (delik berdiri sendiri) adalah delik yang terjadi hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain selain perbuatan itu. Contoh: seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan tidak memperkosa.
- i) *Voortgezettelijke Handeling* (Delik Berlanjut) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.
- j) Delik Politik adalah suatu delik yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Tujuan dari delik politik yang hendak dicapai yang tercantum dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP.

C. Tinjauan tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan simbol atau status sosial, dimana seorang yang mempunyai status sosial yang tinggi dipastikan memiliki budak. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam

perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.¹⁷

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah:

¹⁷ Azis Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

- a) Orang miskin
- b) Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau luar negeri tanpa informasi yang jelas
- c) Orang dengan pendidikan rendah
- d) Orang yang tidak mempunyai keterampilan
- e) Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- f) Orang dengan pola hidup konsumtif
- g) Orang yang kehilangan anggota keluarga
- h) Pengangguran
- i) Korban Konflik
- j) Korban Bencana

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang secara materiil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:¹⁸

1. Unsur Objektif, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
 - 1) Perekrutan;
 - 2) Pengangkutan;
 - 3) Penampungan;
 - 4) Pengiriman;
 - 5) Pemindahan;

¹⁸ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 288-290.

- 6) Penerimaan;
- b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
 - 1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
 - 2) Penculikan;
 - 3) Penyekapan;
 - 4) Pemalsuan;
 - 5) Penipuan
 - 6) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - 7) Posisi rentan
- c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
 - 1) Penjeratan utang;
 - 2) Memberi bayaran/manfaat;
 - 3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - a) Eksploitasi seksual;
 - b) Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - c) Transpalansi organ tubuh.
- d. Unsur tambahan
Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur Subjektif, yaitu;

- a. Kesengajaan:
 - 1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;

- 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
- b. Rencana terlebih dahulu;
- 1) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - 2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - 3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - 4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.¹⁹

3. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.²⁰ Akan tetapi, kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang

¹⁹ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 288-290.

²⁰ *Ibid.*, hlm 50.

terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil.²¹

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim dipertanian. Golongan masyarakat ini, terutama gadis melis cenderung memkasakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya. Cenderung memilih jalan cepat dan instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi pelaku perdagangan orang, kondisi ini akan selalu menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.²²

b. Faktor Ekologis

²¹ *Ibid.*, hlm 52.

²² *Ibid.*, hlm 53.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.²³

c. Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.²⁴

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, Tingkat

²³ *Ibid.*, hlm 54.

²⁴ *Ibid.*, hlm 60-61.

kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.²⁵

D. Tinjauan tentang Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

Kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Secara etimologis, *mut'ah* mempunyai pengertian “kenikmatan” dan “kesenangan”. Jadi nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai perkawinan untuk bersenang-senang karena didalam perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang memberikan keringanan beban tanggungjawab kedua belah pihak (suami-istri) dibanding tanggungjawab yang ada dalam perkawinan permanen.²⁶

Adapun pengertian kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.

2. Kawin Kontrak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pada hakikatnya, tujuan perkawinan sebenarnya sangat mulia, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1

²⁵ *Ibid.*, hlm 61

²⁶ Muhyidin., & Navanya, G. (2020). “Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris”. *Diponegoro Private Review*. Vol. 7. No. 1. Hlm 733.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Berdasarkan rumusan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas, perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir ataupun bathin saja namun harus didasarkan pada keduanya yaitu lahir dan bathin. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum selain perbuatan keagamaan. Dikatakan sebagai perbuatan hukum sebab perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, karena setelah dilangsungkannya perkawinan akan timbul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak yaitu kedua mempelai, sedangkan dikatakan sebagai perbuatan keagamaan sebab dalam praktik, pelaksanaan perkawinan selalu disesuaikan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang telah memberikan peraturan dan tata cara mengenai pelaksanaan perkawinan.²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan mengenai definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-

²⁷ Sukindar. (2020). "Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Legalitas, Vol 5 No. 1. Halaman 115

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Rumusan tersebut di atas memuat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Terdapat kata seorang pria dan seorang wanita, maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwasanya perkawinan hanya boleh dilakukan antara seseorang dengan seseorang yang memiliki jenis kelamin berbeda. Dengan demikian berarti dalam perkawinan sesungguhnya tidak dibenarkan ketika ada seseorang yang berjenis kelamin sama berniat untuk melangsungkan perkawinan, meskipun perkawinan dengan model seperti ini terjadi di beberapa Negara di luar Indonesia.
2. Kemudian terdapat kata suami istri, mengacu pada kata-kata tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan ialah terjadinya pertemuan antara 2 jenis kelamin berbeda dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, tetapi tidak sekedar dalam konteks “hidup bersama”.
3. Selanjutnya dalam definisi tersebut disebutkan juga serangkaian kata-kata yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasar pada tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya perkawinan adalah sebuah praktik sosial dan keagamaan yang tidak dapat dijadikan sebagai prosesi yang main-main atau hanya untuk bersenang-senang saja sebagaimana dalam

istilah keagamaan, istilah perkawinan yang demikian itu lazim disebut dengan istilah perkawinan *mut'ah*.

4. Kata-kata terakhir yang disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serangkaian kata-kata tersebut mensyaratkan bahwa prosesi perkawinan dalam Islam adalah sebuah peristiwa keagamaan dan dilangsungkan dalam rangka menjalankan perintah agama.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan perdata. Secara fundamental, perkawinan dianggap sebagai sebuah akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dijelaskan pada Pasal 1320, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam doktrin ilmu hukum yang ada, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif karena keduanya berkaitan dengan unsur subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara syarat

²⁸ *Ibid.*, Halaman 122-123.

ketiga dan keempat dianggap sebagai syarat objektif karena mereka berkaitan dengan unsur objek perjanjian. Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dianggap cacat. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dianggap batal demi hukum. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Mengenai perkawinan kontrak, dapat dipahami bahwa perkawinan jenis ini melibatkan seorang pria yang menikahi seorang wanita berdasarkan perjanjian atau akad tertentu. Perjanjian tersebut biasanya mencakup hal-hal seperti jumlah uang yang akan diberikan kepada mempelai wanita dan durasi waktu perkawinan. Setelah jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut berakhir, perkawinan dianggap selesai. Pada saat itu, pasangan tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai suami istri dan tidak memiliki kewajiban satu sama lain terkait nafkah, tempat tinggal, atau hak waris. Perkawinan berakhir secara otomatis tanpa perlu dilakukan proses talak, karena waktu berakhirnya perkawinan sudah ditentukan dalam perjanjian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kawin kontrak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Maka perkawinan yang

dilangsungkan dianggap tidak sah dimata hukum, bahkan dapat dipastikan bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

3. Kawin Kontrak Menurut Syariah Islam

Kawin kontrak dalam islam disebut kawin *mut'ah* hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tidak sah (batal). Hal ini sama saja dengan orang sholat tanpa berwudhu maka sholatnya tidak sah alias batal. Tidak diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Demikian orang yang melakukan kawin kontrak akad nikahnya tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Mengapa kawin kontrak tidak sah? Sebab nash-nash dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang pernikahan tidak mengait-kan pernikahan dalam waktu tertentu. Pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadist ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu maksudnya untuk jangka waktu selamanya bukan untuk jangka waktu sementara, maka dari itu melakukan kawin kontrak yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu hukumnya tidak sah karena bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an dan hadist yang sama sekali tidak menyinggung batasan waktu.²⁹

Perlu diketahui ada hukum-hukum islam yang dikaitkan dengan jangka waktu misalnya masa pelunasan utang piutang (Al-Baqarah: 282), juga masa *iddah* yaitu masa tunggu waktu wanita yang dicerai (Al-Baqarah: 231). Hukum-hukum islam yang terkait waktu ini otomatis pelaksanaannya akan berakhir jika jangka waktunya selesai. Namun hukum

²⁹ S. Hariati. (2015). "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum, dan Realita dalam Masyarakat". Jurnal Hukum Jatiswara. Vol. 30 No. 1. Halaman 99.

Islam tentang nikah tidak dikaitkan dengan jangka waktu sama sekali. Kita bisa membuktikan dengan ayat-ayat yang membicarakan nikah seperti surat An-Nisaa': 3, An-Nuur: 32 dan sebagainya. Ayat-ayat tentang nikah seperti ini sama sekali tidak menyebutkan jangka waktu. Maka perkawinan dalam islam itu dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu tidak dilakukan sementara waktu tetapi untuk selamanya.³⁰

Selain ayat-ayat Al-Quran tersebut, ke-haraman kawin kontrak juga didasarkan hadist-hadist yang mengharamkan kawin kontrak (nikah *mut'ah*). Memang kawin kontrak pernah dibolehkan untuk sementara waktu pada masa awal islam tapi kebolehan ini di hapus oleh Rasulullah SAW pada saat perang *khaibar* sehingga kawin kontrak sejak saat itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda: wahai manusia dulu aku pernah mengizinkan kalin untuk kawin kontrak. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat...(HR Muslim). Ali bin abi thalib RA; pada saat perang khaibar, Rasulullah melarang kawin kontrak dan juga melarang memakan daging *himar* (keledai) jinak. (HR Bukhari dan Muslim).³¹

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/MUI /IX/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah *mut'ah* bisa dilaporkan dan diadili serta

³⁰ *Ibid.*, Halaman 99.

³¹ *Ibid.*, Halaman 99-100.

jika terbukti kuat dapat dihukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman kawin kontrak,³² salah satunya Firman Allah SWT: Q.S Al-Mukminun (23): 5-6).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

dan orang yang memelihara kemaluannya,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

³² *Ibid.*, Halaman 100.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dapat Teridentifikasi dalam Praktik Kawin Kontrak

Tindakan atau perbuatan manusia merupakan gerakan tubuh yang dapat dikaitkan dengan kehendak atau pikiran pelakunya. Namun, tidak semua tindakan manusia dianggap relevan dalam hukum pidana. Agar tindakan tersebut dianggap penting, tindakan itu harus memiliki relevansi bagi masyarakat. Persepsi dan interpretasi tindakan oleh masyarakat sekitar sangat berperan dalam penilaian tindakan tersebut, meskipun terkadang bisa terjadi kesalahan dalam penilaian.

Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana

tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:³³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³³ P.A.F. Lamintang & F.T. Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 192-193.

Maka, untuk mengetahui apakah suatu tindakan atau perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud tersebut.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsudin Aziz, antara lain:³⁴

1. Unsur pelaku setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

³⁴Azis Syamsudin, *Op.cit.*, hlm 56.

4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

Perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak, tidak sesuai dengan hukum Negara. Kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpang dari tujuan perkawinan. Hal ini karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang memandang perkawinan sebagai tindakan yang tidak hanya mengenai hubungan keperdataan secara horizontal antara pasangan suami dan istri, namun juga dirumuskan sebagai perbuatan yang bermakna ibadah.³⁵

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian yang artinya perceraian harus dilakukan melalui proses di pengadilan karena adanya alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana diatur pada Pasal 39 UU Perkawinan. Kemudian apabila dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang menyepakati untuk melakukan perkawinan kontrak dengan jangka waktu tertentu, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

³⁵ Melihat Fenomena Kawin Kontrak dalam Hukum Indonesia <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fenomena-kawin-kontrak-dalam-hukum-indonesia-1t662152e1acf2e/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 16.55 WIB.

Lalu, apakah praktik kawin kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang? Apabila berkaca pada kasus yang terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat, fenomena kawin kontrak telah terdeteksi sejak tahun 2015 silam. Menurut penelusuran Majelis Ulama Indonesia (MUI), praktik kawin kontrak ini memang ada di Tengah masyarakat, terutama di 3 (tiga) wilayah atau kecamatan yaitu: Puncak (Cipanas), Sukaresmi, dan Pacet. Kaum perempuan disana secara sadar atau tidak sadar telah menjadi pelaku sekaligus korban yang sesungguhnya. Kaum perempuan ini dimanfaatkan oleh pria hidung belang yang datang dari Timur Tengah untuk dijadikan istri-istrarian. Mereka tergiur oleh iming-iming uang, harta, benda yang didapat dari proses prostitusi terselubung ini. Adanya akad nikah dan ijab kabul dalam proses kawin kontrak hanya sebagai selubung agar tak dicap berzina.³⁶

Berdasarkan hasil pemberitaan media tribunews, polisi menetapkan 2 (dua) orang perempuan berinisial RN (21) dan LR (54) sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Cianjur, Jawa Barat. Kedua pelaku diketahui sudah melakukan praktik kawin kontrak tersebut sejak 2019. RN bertugas mencari gadis yang akan dijajakan pada pria hidung belang, Sedangkan LR bertugas mencari calon 'pembeli' atau pria yang mencari pasangan untuk kawin kontrak. Kedua pelaku bahkan menawarkan para gadis kepada pria hidung belang dengan memberikan daftar nama dan foto. Seolah

³⁶ Membongkar Kawin Kontrak di Kota Santri _<https://news.detik.com/berita/d-5612828/membongkar-kawin-kontrak-di-kota-santri>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul, 17.10 WIB.

memiliki daftar atau katalog untuk dipilih para pelanggannya, kemudian gadis tersebut akan dibawa atau dipertemukan.³⁷

Selain kasus diatas, terdapat pula kasus perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak yang telah melalui proses persidangan, dengan nomor register perkara 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi. Dalam kasus tersebut terdapat 3 orang pelaku, yakni pelaku OK yang berperan sebagai mucikari yang menyediakan perempuan, kemudian pelaku DO berperan sebagai supir yang membantu OK dalam menjalankan aksinya, serta pelaku S yang berperan sebagai orang yang biasa membawa tamu dari luar negeri atau WNA untuk mencari penginapan dan perempuan.

Kasus bermula pada bulan Februari 2019, dimana pelaku S menghubungi pelaku OK selaku mucikari yang menyediakan perempuan dengan mengatakan bahwa ada tamu warga negara asing yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak. Kemudian pelaku OK menghubungi saksi IY terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya. Saksi IY merupakan perempuan yang disediakan oleh pelaku OK untuk diperdagangkan.

Selanjutnya pelaku OK bersama dengan saksi IY dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh pelaku DO menuju ketempat pelaku S, lalu menjumpai WNA yang berasal dari negara Arab Saudi yang menginap di vila di daerah puncak Bogor, dan setelah bertemu kemudian pelaku OK

³⁷ 2 Perempuan di Cianjur jadi tersangka TPPO modus Kawin Kontrak: Korban Dipaksa Layani Pria Timteng <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2024/04/16/2-perempuan-di-cianjur-jadi-tersangka-tpo-modus-kawin-kontrak-korban-dipaksa-layani-pria-timteng?>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 17.20 WIB.

menerima pembayaran dari WNA Arab Saudi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking, lalu saksi IY dengan WNA Arab Saudi tersebut berjabat tangan dengan mengatakan “*qobil tu*” yang artinya sah. Menurut kesaksian Saksi IY, bahwa pada saat mengucapkan *ijab kabul*, saksi tidak paham apa yang diucapkan saat saksi bersalaman dengan pria asing tersebut karena menggunakan Bahasa Arab. Kemudian saksi tinggal bersama pria Arab tersebut selama 3 hari.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap uraian diatas, unsur-unsur perdagangan orang menurut Azis Syamsudin yang dapat teridentifikasi pada praktik kawin kontrak, apabila berkaca pada kasus diatas adalah sebagai berikut:³⁸

1. Unsur Pelaku setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus-kasus kawin kontrak diatas, terdapat pelaku yang berperan sebagai muncikari, sehingga dapat diidentifikasikan sebagai unsur pelaku.
2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Dalam praktiknya pelaku merekrut dan menampung para perempuan untuk diperdagangkan, bahkan pelaku memiliki daftar nama dan foto, seolah memiliki daftar atau katalog untuk dipilih para pelanggannya, kemudian perempuan tersebut akan dibawa atau dipertemukan.

³⁸ Azis Syamsudin, *Op.cit.*, hlm 56.

3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana. Dalam melancarkan praktik kawin kontrak tersebut, pelaku menjanjikan uang, harta, benda serta kehidupan bahagia yang akan diperoleh oleh korban, sehingga korban pun tergiur akan iming-iming tersebut.
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Akibat yang ditimbulkan dari praktik kawin kontrak tersebut adalah korban tereksplorasi, baik secara seksual maupun kerja atau pelayanan paksa.

Dengan demikian, apabila praktik kawin kontrak memenuhi unsur-unsur perdagangan orang seperti yang telah dijelaskan diatas, maka praktik kawin kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Praktik Perdagangan Orang yang Teridentifikasi dalam Praktik Kawin Kontrak

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kondisi dimana seseorang dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang harus menghadapi akibat hukum atas perbuatan pidananya, yang mencakup dua aspek: adanya kesalahan yang objektif dalam perbuatan tersebut dan pemenuhan syarat subjektif agar dapat dikenakan pidana. Adapun kesalahan yang objektif artinya tindakan yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan pidana yang bisa dikenai sanksi hukum. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memang melanggar hukum dan menimbulkan kesalahan yang diakui secara umum. Sedangkan pemenuhan syarat subjektif artinya pelaku perbuatan pidana juga harus memenuhi kriteria subjektif, yaitu pelaku harus memiliki kesalahan atau niat yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum. Dari peristiwa kawin kontrak yang dijadikan sebagai modus perdagangan orang, terdapat perbuatan pelaku yang melakukan perekrutan serta penampungan terhadap para wanita untuk dijadikan korban kawin kontrak, yang mana hal tersebut merupakan kesalahan objektif, serta pelaku juga memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perdagangan orang berkedok kawin kontrak tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang mana hal tersebut merupakan pemenuhan syarat subjektif.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan berhubungan langsung dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya melanggar hukum. Namun, kapasitas pertanggungjawaban tersebut dapat hilang jika terdapat

unsur tertentu dalam diri individu yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep *mens rea*, yang merujuk pada kondisi mental seseorang, atau dengan kata lain *guilty mind*. Istilah *guilty mind* mengacu pada kesalahan subjektif, dimana seseorang dianggap bersalah jika terdapat niat atau pikiran yang salah dalam diri pelaku. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti bahwa ia memiliki *guilty mind* atau niat buruk dalam tindakannya. Tanpa adanya unsur *guilty mind*, maka tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban pidana, dan dengan demikian pelaku tidak akan dijatuhi hukuman.

Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.³⁹

³⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 138.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan, maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan Hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁴⁰

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung salah satu dari dua jenis kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*Opzet*)

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 69.

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴¹

2. Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur kesalahan yang memungkinkan subjek hukum untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Adapun elemen-elemen yang harus ada dalam delik kelalaian adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena

⁴¹ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 40.

⁴² *Ibid.*, Halaman 46.

perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁴³

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana jika perbuatannya melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika terbukti ada kesalahan dalam tindakannya. Dengan kata lain, seseorang dapat dikenakan pidana hanya jika dapat dibuktikan bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno keadaan batin adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula. Sebaliknya kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai banginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban, mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat

⁴³ *Ibid.*, halaman 49.

dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.⁴⁴

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan lain adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menurut pendapat Pompe, yang dikutip oleh Amir Ilyas dan Haeranah dalam sumber buku hukum pidana materiel dan formil: kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁵

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sementara itu, pendapat Van Hamel, yang dikutip oleh Amir Ilyas dan Haeranah dalam sumber buku hukum pidana materiel dan formil: kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:⁴⁶

⁴⁴ Moeltjano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 172-173

⁴⁵ Amir Ilyas & Haeranah, 2015, *Hukum Pidana Materiel & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm 139.

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 140.

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Amir Ilyas dan Haeranah dalam sumber buku hukum pidana materiel dan formil: kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pembuat, karena orang pada umur tertentu secara *psychologis* dapat memengaruhi pembuat dalam melakukan suatu perbuatan. Secara *psychologi* seorang anak pada umur tertentu ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak pada tertentu yang melakukan tindak pidana, dan dilakukan proses pidana akan mengganggu perkembangan *psychologis* anak di masa dewasanya kelak. Umur anak dalam hukum pidana lebih cenderung

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 140.

berorientasi dengan keadaan-keadaan *psychologis*, sehingga lebih tepat umur tertentu berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab.⁴⁸

Dalam tindak pidana perdagangan orang, setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Inti dari pertanggungjawaban pidana adalah memberikan akibat yang kurang baik terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk mencapai tujuan hukum melalui penjatuhan pidana tersebut. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku terpidana serta mencegah orang lain dari melakukan tindakan pidana yang serupa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk

⁴⁸ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hlm 80.

kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.⁴⁹

Baik secara kualitatif (cara beroperasi, jenis, dampak, dan lain-lain) maupun secara kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.⁵⁰

Suatu keadaan dimana kemajuan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan sosial ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia usaha, kerjasama dan perdagangan berstandar internasional, dan munculnya suatu pasar bebas ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi metode operasi dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia. Penting untuk disadari bahwa hal ini terkait erat dengan betapa rumit dan menantanginya mendapatkan pekerjaan, dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini juga akibat dari penerapan berbagai teknologi kontemporer yang menyebabkan berkembangnya sistem komunikasi dan

⁴⁹ Siti R., & Frans S. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social*, Vol. 3, No. 1, halaman 234.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 239.

informasi yang semakin kompleks, mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat, membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka. Dengan demikian, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:⁵¹

1. Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
2. Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti Ketika seseorang tidak

⁵¹ *Ibid.*, halaman 240-241.

memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 02 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apapun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pertanggungjawaban pidana perdagangan orang melibatkan beberapa elemen utama, diantara:

1. *Mens Rea* (Niat): Adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi. Hal tersebut bisa berupa niat langsung untuk mengeksploitasi atau melakukan tindakan yang secara sengaja mendorong terjadinya eksploitasi.
2. *Aktus Reus* (Perbuatan): Adanya tindakan melakukan perdagangan orang yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi
3. Bukti dan Proses Hukum: Pengadilan harus membuktikan semua unsur tindak pidana perdagangan orang. Ini melibatkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pengumpulan bukti oleh jaksa.

Apabila berkaca kembali pada kasus kawin kontrak yang terjadi di daerah Cianjur, maka perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi elemen-elemen seperti yang dijelaskan pada uraian diatas, dimana pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perdagangan orang berkedok kawin kontrak

tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian adanya perbuatan pelaku yang melakukan perekrutan serta penampungan terhadap para gadis-gadis untuk dijadikan korban kawin kontrak, bahkan pelaku menawarkan para gadis kepada pria hidung belang dengan memberikan daftar nama dan foto, seolah memiliki daftar atau katalog untuk dipilih para pelanggannya. Dengan demikian, pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak tersebut dianggap bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi pidana.

C. Sanksi Pidana terhadap Tindakan Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Kawin Kontrak

Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang memiliki hubungan sebab-akibat, di mana kasus merupakan penyebabnya dan hukuman adalah akibatnya. Orang yang terkena hukuman ini bisa menghadapi sanksi seperti penjara atau bentuk hukuman lainnya dari pihak berwenang. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang bersifat merugikan dan dikenakan pada perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengancam kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan, tetapi sering kali juga dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.

Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidaktentraman masyarakat. Sanksi pidana memiliki tujuan yang jelas, yaitu tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, serta untuk menakut-nakuti potensi

pelanggar hukum, tetapi yang paling penting adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilaku dan pola pikir mereka melalui kesadaran dan pembinaan moral.

Secara umum, kebijakan dalam teori hukum pidana mencakup perencanaan mengenai sanksi atau hukuman yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, baik berupa pidana langsung maupun tindakan lainnya, serta sistem pelaksanaan hukumnya.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterahkan si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.⁵²

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat, namun juga kepada kepentingan

⁵² E.Z. Leasa. (2010). "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi". Jurnal Sasi, Vol 16 No.4, halaman 53.

pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman, maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya.⁵³

Adapun jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP mencakup upaya pencegahan, perbaikan ketertiban masyarakat, dan rehabilitasi moral terpidana untuk mencapai pembinaan yang membebaskan mereka dari pikiran jahat serta keterbelengguan sosial, serta untuk mempromosikan kesejahteraan negara dan masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kemanusiaan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara kita.

⁵³ *Ibid.*, Halaman 53.

Terkait perdagangan orang, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menjelaskan bahwa perdagangan orang yang dilarang meliputi perdagangan perempuan dan anak. Dari masing-masing perdagangan orang yang dilakukan, Undang-Undang perdagangan orang ini juga menerapkan sanksi pidana yang berlainan. Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3:

Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 4:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 5:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 6:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

Pasal 7:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 8:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9:

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11:

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul

lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Pasal 14:

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha;
- b. Perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;
- c. Pencabutan status badan hukum;
- d. Pemecatan pengurus; dan/atau
- e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam
- f. Bidang usaha yang sama.

Pasal 16:

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18:

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

Adapun sanksi pidana terhadap perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun apabila praktik kawin kontrak tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana perdagangan orang, dimana terdapat pelaku yang melakukan perekrutan serta penampungan terhadap para wanita. Kemudian terdapat tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, seperti mengiming-imingi korban dengan menjanjikan uang, harta, benda, serta kehidupan yang bahagia. Dan dengan peristiwa tersebut mengakibatkan korban tereksplorasi, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak tersebut dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Pelaku dapat diancam dengan hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000. 000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat teridentifikasi dalam praktik kawin kontrak, diantaranya:
 - a. Unsur pelaku
 - b. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain.
 - c. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana.
 - d. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Pertanggungjawaban pidana perdagangan orang melibatkan beberapa elemen utama, diantara:
 - a. *Mens Rea* (Niat): Adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi. Hal tersebut bisa berupa niat langsung untuk mengeksploitasi atau melakukan tindakan yang secara sengaja mendorong terjadinya eksploitasi.

- b. *Aktus Reus* (Perbuatan): Adanya tindakan melakukan perdagangan orang yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi.
- c. Bukti dan Proses Hukum: Pengadilan harus membuktikan semua unsur tindak pidana perdagangan orang. Ini melibatkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pengumpulan bukti oleh jaksa.

Praktik kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam praktiknya terdapat pelaku yang memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perdagangan orang berkedok kawin kontrak tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan (pemenuhan syarat subjektif), serta adanya perbuatan pelaku yang melakukan perekrutan serta penampungan terhadap para gadis-gadis untuk dijadikan korban kawin kontrak (kesalahan objektif). Dengan demikian, pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak tersebut dianggap bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi pidana.

3. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dengan modus operandi kawin kontrak tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun apabila praktik kawin kontrak tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana perdagangan orang, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan pertama, maka

pelaku praktik kawin kontrak tersebut dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Landasan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang masih kurang efektif dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia. Masih terdapat celah yang dijadikan pelaku sebagai modus agar praktik perdagangan orang tersebut tidak dapat terdeteksi. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mencantumkan modus-modus yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya, salah satunya modus kawin kontrak.
2. Seharusnya diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat umum agar mengerti dan memahami perihal perdagangan orang dengan berbagai modusnya, sehingga dapat mengurangi serta memberantas perbuatan tidak manusiawi tersebut.
3. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tindakan yang lebih tegas, diharapkan praktik-praktik tercela ini bisa diberantas.

4. Pesan ini ditujukan kepada orangtua untuk lebih waspada dan hati-hati dalam melindungi anak dari risiko eksploitasi seksual, terkhusus anak perempuan. Orangtua sebaiknya memastikan kebutuhan anak terpenuhi, selalu memantau pergaulan anak, dan memberikan perhatian lebih agar mereka merasa bahwa keluarga adalah tempat yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Ilyas & Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materiel & Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Andi Sofyan & Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Mangkepriyanto. 2009. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedian
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Farhana. 2017. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang & F.T. Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Angelie, A., & Slamet, T. "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 8 No. 3. September 2023.
- E.Z. Leasa. "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi". *Jurnal Sasi*. Vol 16 No. 4. Desember 2010.
- Muhyidin., & Navanya, G. "Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris". *Diponegoro Private Review*. Vol. 7. No. 1. Februari 2020
- S. Hariati. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum, dan Realita dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol. 30 No. 1. Oktober 2017.
- Sherly, A., & Agus, T. "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat". *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 6 No. 3. Desember 2017.
- Siti R., & Frans S. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social*. Vol. 3 No. 1. Januari 2023.
- Sukindar. "Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Legalitas*. Vol. 5 No. 1. Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Internet

Detik News. "Membongkar Kawin Kontrak di Kota Santri". <https://news.detik.com/berita/d-5612828/membongkar-kawin-kontrak-di-kota-santri>. diakses pada 7 Juli 2024 pukul 17.10 WIB.

Hukum Online. "Melihat Fenomena Kawin Kontrak dalam Hukum Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fenomena-kawin-kontrak->

dalam-hukum-indonesia-lt662152e1acf2e/. diakses pada 7 Juli 2024 pukul 16.55 WIB.

Ramadhan, “Unsur-Unsur Hukum”.
http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian_hukum-yuridis.
diakses pada 20 Februari 2024 pukul 20.15 WIB.

Tribun News. “2 Perempuan di Cianjur jadi tersangka TPPO modus Kawin Kontrak: Korban Dipaksa Layani Pria Timteng”
https://m.tribunnews.com/amp/regional/2024/04/16/2-perempuan-di-cianjur-jadi-tersangka-tppo-modus-kawin-kontrak-korban-dipaksa-layani-pria-timteng?. diakses pada 7 Juli 2024 pukul 17.20 WIB.